P U T U S A N

Nomor 308/Pid.B/2018/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : ----------

1.	Nama lengkap	:	***KASIMUN BIN SUPARTO***; ----------
2.	Tempat lahir	:	Banyumas ; ----------
3.	Umur/ tanggal lahir	:	37 tahun/ 25 Januari 1981 ; ----------
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki ; ----------
5.	Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia ; ----------
6.	Tempat tinggal	:	Desa Wangon RT. 002 RW. 001 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ; ----------
7.	Agama	:	Islam ; ----------
8.	Pekerjaan	:	Buruh ; ----------

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 ; ----------

Terdakwa ditahan dengan status tahanan RUTAN oleh : ----------

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ; ----------
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ; ----------
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 ; ----------
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 ; ----------

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak terdakwa tersebut ; ----------

Pengadilan Negeri tersebut ; ----------

Setelah membaca : ----------

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 308/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 04 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 04 September 2018 tentang penetapan hari sidang ; ----------
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; ----------

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ; ----------

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

1. Menyatakan Terdakwa **KASIMUN Bin SUPARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang membantu melakukan kejahatan Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; ----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASIMUN Bin SUPARTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan, yang telah dijalani terdakwa dan agar terdakwa tetap ditahan; ----------
3. Menetapkan barang bukti berupa : ----------
   - ✓ 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura No. Pol : R-1747-LF dan R-1806-SE (plat palsu) warna putih tahun 2011 NoKa : MHYESL415BJ218450, NoSin : G15AID83308. ----------
   - ✓ 1(satu) lembar STNK Mobil merk Suzuki Futura No. Pol : R-1747-LF dan R-1806-SE (plat palsu) warna putih tahun 2011 NoKa : MHYESL415BJ218450, NoSin : G15AID83308 atas nama DAVIT SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO alamat Jln Puteran Rt 03 Rw 03 Desa Penggalang Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. -------

   Dikembalikan kepada saksi DAVIT SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO. ----------
   - ✓ 1 (unit) mobil Toyota Avanza No.Pol : D-1860-UAG warna hitam Metalik No.Ka : MHKM5EA3JHK050933, No.Sin : 1NRF232908. ----------

   Dikembalikan kepada saksi YANTO RUSWANTO Bin ANING. ----------
   - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hijau tanpa plat nomor. ----------
   - ✓ 1 (satu) buah HP merk Smartfren casing warna hitam. ----------

   Dikembalikan kepada terdakwa KASIMUN Bin SUPARTO. ----------
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; ----------

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ; ----------

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ;---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : ----------

- -Bahwa ia terdakwa KASIMUN Bin SUPARTO, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya di waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan Kauman Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sampai pasar Saliwangi Cilacap, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang membantu melakukan kejahatan, telah mangambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan nya orang yang berhak, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut : ----------

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berwal pada hari Selasa tanggal 19 juni 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Wangon Rt.002 Rw.001 Kcamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, datang sdr. DIDIT (tidak diketahiu keberadaannya / DPO), selanjutnya sdr. DIDIT meminta bantuan agar terdakwa mengantar sdr. DIDIT ke pasar Saliwangi Cilacap dengan kata – kata “ Mun koe gelem apa ora mbatiri aku maring Cilacap aku arep njujugna mobil karo kancane artinya bahas Indonesia “Mun kamu mau apa engga menemani saya ke Cilacap saya mau mengantarkan mobil sama teman saya”, kemudian terdakwa menjawab “ ya gelem tapi mengko jam 2” arti bahasa Indonesia “ya mau tapi nanti jam 2” dimana terdakwa sudah mengetahui masud dan tujuan dari ajakan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permintaan bantuan terdakwa tersebut, yang pada intinya terdakwa diajak atau dimintai bantuan untuk mengantarkan terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya berupa mobil Pick Up di Wilayah Hukum Kabupaten Cilacap, karena sebelumnya terdakwa sudah pernah dimintai bantuan mengantarkan sdr. DIDIT untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya berupa mobil Pick Up sebanyak kurang lebih 4 kali di antaranya pertama di daerah Cilongok Banyumas sebanyak 2 kali, dan dipasar Limbangan Cilacap sebanyak 2 kali semuanya barang berupa mobil Pick Up serta dilakukan pada malam hari dengan cara dan perkataan yang hampir serupa. ----------

Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. DIDIT berangkat menuju pasar Saliwangi berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hijau tanpa plat nomor yang diketahui milik terdakwa, sesampainya ditempat tersebut sdr. DIDIT menghubungi rekannya yang tidak diketahui namanya serta tidak diketahui keberdaannya dan sdr. DIDIT ditinggal di pasar Saliwangi Cilacap, sekitar kurang lebih 30 menit terdakwa pulang menju kerumahnya, namun ditengah perjalanan Desa Randengan sepeda motor yang digunakan terdakwa kehabisan bensin sampai akhirnya sekitar jam 08.51 sepeda motor tersebut sampai dirumah terdakwa, dan hal tersebut juga di beritahukan kepada sdr. DIDIT melalui Whatsap yang pada intinya kalau sepeda motor milik terdaka semalem kehabisan bensin, kemudian oleh sdr. DIDIT dibalas dengan Whatsap dengan kata – kata " kalau dirinya (sdr.DIDIT) berada di daerah Gandrungmangu dan mobilnya mogok. ----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 07.50 Wib sampai jam 08.00 Wib saksi DAVID SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO kehilangan atau barang miliknya berupa mobil Pick UP Suzuki Futura No Pol R-1747-LF warna putih yang pada saat itu di parkiran Pasar Tanjungsari Jalan Kalimantan ikut Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap yang sedang digunakan untuk membawa atau mengangkut sayuran akan diantar ke PLTU , telah diambil orang lain tanpa ijin, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi DAVID DAVID SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO mengecek GPS yang ada dimobil miliknya melalui Hand Phone dan diketahui mobil tersebut telah di bawa sesorang di daerah Kawungenten Cilacap selanjutnya saksi DAVID SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cilacap, kemudian di pantau melaluk GPS mobil tersebut sudah sampai di Gandrungmangu dan oleh saksi DAVID SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO dimatikan GPS sehingga mobil mogong atau tidak bisa jalan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian GPS dinyalakan kembali diketahui melalui GPS mobil kearah Kedungreja Cilacap, yang selanjutnya GPS dimatikan kembali di Kedungreja Cilacap, setelah diketahui dan dilakukan pengejaran hingga mobil ditemukan di Kedungreja di pingir jalan, kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap mobil Pick Up tersebut ditemui kunci pintu dan kunci kontak dalam keadaan rusak. ----------

Bahwa sdr. DIDIT setelah mobil Pick Up Suzuki Futura No Pol R-1747-LF warna putih hasil dari perbuatan mengambil barang orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dalam keadaan mogok yang selanjutnya ditinggal di Kedungreja Cilacap dimana tempat dan Pick UP Suzuki Futura No Pol R-1747-LF warna putih tersebut sama dengan milik saksi dan sama dengan apa yang ada dalam pantaun GPS saksi DAVID SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO , pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 Wib sampai pukul 08.00 Wib Sdr. DIDIT serta seseorang yang tidak diketahui keberadaannya serta namanya di jemput oleh saksi YANA MULYANA Bin MARYONO dengan mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol D-1860-UAG sampai akhirnya mereka malarikan diri karena di kejar oleh warga dan Anggota Polisi Polres Cilacap. Dan terdakwa melakukan perbuatan membantu dengan mengantarkan sdr. DIDIT ke wilayah Hukum Cilacap untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, sebelumnya sudah mengetahui secara pasti maksud dan tujuan serta niat sdr. DIDIT, selain itu juga akan di beri imbalan berupa uang apabila sdr. DIDIT berhasil melakukan perbuatannya. ----------

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-,4 , ke-5 KUHP Jo pasal 56 ayat (1) KUHP. ----------

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa KASIMUN Bin SUPARTO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama atau bersekutu dengan terdakwa sdr. DIDIT (tidak diketahui keberadaannya / DPO), pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya di waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat Pasar Tanjungsari Jalan Kalimantan ikut Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mangambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama-sama atau lebih, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan nya orang yang berhak, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 19 juni 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Wangon Rt.002 Rw.001 Kcamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, datang sdr. DIDIT (tidak diketahiu keberadaannya / DPO), selanjutnya sdr. DIDIT mengajak terdakwa untuk mengambil barang di Wilayah Hukum Kabupaten Cilacap dengan kata – kata " Mun koe gelem apa ora mbatiri aku maring Cilacap aku arep njujugna mobil karo kancane artinya bahas Indonesia "Mun kamu mau apa engga menemani saya ke Cilacap saya mau mengantarkan mobil sama teman saya", kemudian terdakwa menjawab " ya gelem tapi mengko jam 2" arti bahasa Indonesia "ya mau tapi nanti jam 2" dimana terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan dari ajakan terdakwa tersebut, yang pada intinya terdakwa diajak mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya berupa mobil Pick Up di Wilayah Hukum Kabupaten Cilacap, karena sebelumnya terdakwa pernah bersama-sama mengambil barang milk orang lain tanpa ijin dimana tugas terdakwa mengantarkan sdr. DIDIT ketempat tujuan dimana barang yang mau diambil tersebut berada dan nhal tersebut berupa mobil Pick Up sebanyak kurang lebih 4 kali di antaranya pertama di daerah Cilongok Banyumas sebanyak 2 kali, dan dipasar Limbangan Cilacap sebanyak 2 kali semuanya barang berupa mobil Pick Up serta dilakukan pada malam hari dengan cara dan perkataan yang hampir serupa. ----------

Bahwa atasa dasar kesepakatan tersebut kemudian sekitar jam 02.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. DIDIT berangkat menuju pasar Saliwangi berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hijau tanpa plat nomor yang diketahui milik terdakwa, sesampainya ditempat tersebut sdr. DIDIT melakukan perbuatannya mengambil barang berupa mobil Pick UP Suzuki Futura No Pol R-1747-LF warna putih yang sedang diparkir Pasar Tanjungsari Jalan Kalimantan ikut Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap yang diketahui milik saksi DAVID SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO, dengan cara merusak kuci pintu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan kunci kontak mobil dengan menggunakan kunci leter T sehingga mobil dapat dinyalakan mesinya dan di bawa pergi oleh sdr. DIDIT. ----------

Bahwa perbuatan terdakwa bersama- sama sdr. DIDIT (tidak diketahui keberadaannya / DPO) mengambil barang berupa mobil Pick UP Suzuki Futura No Pol R-1747-LF warna putih dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DAVID SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO, serta perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki yang selanjutnya akan dijual dan hasil penjulaan akan dibagi antara terdakwa dan sdr. DIDIT namun belum sempat dijual karena terlebih dahulu tertangkap oleh Anggota Polres Cilacap. Akibat perbuatan tersebut, saksi DAVID SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). ----------

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP. ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : ----------

1. DAVID SASONGKO BIN PUJIONO HADI KARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----------
   - Bahwa saksi adalah pemilik mobil Suzuki Futura Nomor Polisi R 1747 LF warna putih, yang hilang pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 07.50 wib di parkiran pasar Tanjungsari Jl. Kalimantan, Cilacap ; ----------
   - Bahwa mobil tersebut saksi parkirkan dalam kondisi pintu terkunci ; ---------
   - Bahwa setelah saksi menyadari mobil tersebut sudah hilang, saksi bertanya kepada beberapa orang yang berada di tempat tersebut, namun tidak ada yang melihat siapa orang yang mengambil mobil tersebut ; -------
   - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan pada perangkat gps yang dipasang di mobil tersebut dan diketahui mobil tersebut berada di Kawunganten ; ----------
   - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke pihak Kepolisian ; ----------
   - Bahwa setelah dilakukan pelacakan dan mesin mobil dimatikan melalui perangkat handphone, mobil berhasil ditemukan di daerah Kedungreja ; ---
   - Bahwa ternyata mobil milik saksi tersebut telah ditinggalkan oleh pelaku ; -
   - Bahwa saat dilakukan pengecekan, ditemukan kerusakan pada bagian lubang kunci pintu sebelah kanan ; ----------
   - Bahwa harga mobil saksi tersebut adalah Rp. 70.000.000,- ; ----------

   Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. YANTO RUSWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----------
   - Bahwa saksi adalah pemilik mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1860 UAG ; ----------
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 20.00 wib, mobil tersebut dirental oleh sdr. Yana Mulyana selama dua hari yang akan dipergunakan untuk menjemput bosnya di Kelapagenep Pangandaran ; ---
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 23.30 wib, sdr. Yana Mulyana menghubungi saksi dan mengatakan mobil tersebut dikejar warga, sehingga ditinggalkan di pinggir kali yang berlokasi di Gandrungmangu ; ----------

   Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; ----------
3. SUGITO BIN DARWIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----------
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 07.00 wib, saat saksi berada di depan rumah saksi yang berlokasi di Desa Randegan, Wangon Banyumas, terdakwa telah menitipkan satu buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam hijau merah ; ----------
   - Bahwa alasan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut adalah karena kehabisan bensin ; ----------
   - Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motor dari arah Cilacap menuju Wangon Banyumas ; ----------
   - Bahwa 30 menit kemudian terdakwa datang kembali bersama adiknya yang bernama Sugeng untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan membawa botol berisi bensin ; ----------

   Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; ----------
4. MUCHTAROM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----------
   - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wib, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa berada di rumahnya yang berlokasi di Desa Wangon Banyumas ; ----------
   - Bahwa alasan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa bersama temannya yang bernama DIDIT dan satu orang teman DIDIT yang tidak terdakwa ketahui namanya, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 08.00 wib, telah mengambil satu buah mobil Suzuki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Futura Nomor Polisi R 1747 LF yang diparkir di parkiran Pasar Tanjung Jl. Kalimantan, Kelurahan Gunung Simping, Cilacap ; ----------

- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa pergi bersama sdr. DIDIT dengan berbocengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa ; -
- Bahwa sesampainya di Pasar Tanjung Jl. Kalimantan, Kelurahan Gunung Simping, Cilacap, terdakwa menurunkan sdr. DIDIT dan selanjutnya sdr. DIDIT bersama temannya merusak lubang kunci pintu dan lubang kontak mobil tersebut dan selanjutnya membawa pergi mobil tersebut ke arah Kedungreja ; ----------
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke Wangon dengan mendapat bayaran Rp. 50.000,- dari sdr. DIDIT ; ----------
- Bahwa sesampainya di Kedungreja, mesin mobil tersebut mati dan teman sdr. DIDIT yang bernama YANA MULYANA, menjemput sdr. DIDIT dengan mempergunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1860 UAG ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; ----------

5. GALIH PRIJATMIKO R, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----------
   - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wib, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa berada di rumahnya yang berlokasi di Desa Wangon Banyumas ; ----------
   - Bahwa alasan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa bersama temannya yang bernama DIDIT dan satu orang teman DIDIT yang tidak terdakwa ketahui namanya, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 08.00 wib, telah mengambil satu buah mobil Suzuki Futura Nomor Polisi R 1747 LF yang diparkir di parkiran Pasar Tanjung Jl. Kalimantan, Kelurahan Gunung Simping, Cilacap ; ----------
   - Bahwa menurut terdakwa, terdakwa pergi bersama sdr. DIDIT dengan berbocengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa ; -
   - Bahwa sesampainya di Pasar Tanjung Jl. Kalimantan, Kelurahan Gunung Simping, Cilacap, terdakwa menurunkan sdr. DIDIT dan selanjutnya sdr. DIDIT bersama temannya merusak lubang kunci pintu dan lubang kontak mobil tersebut dan selanjutnya membawa pergi mobil tersebut ke arah Kedungreja ; ----------
   - Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke Wangon dengan mendapat bayaran Rp. 50.000,- dari sdr. DIDIT ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesampainya di Kedungreja, mesin mobil tersebut mati dan teman sdr. DIDIT yang bernama YANA MULYANA, menjemput sdr. DIDIT dengan mempergunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1860 UAG ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; ----------

Mnimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi YANA MULYANA, yang telah didengar keterangannya di hadapan Penyidik dengan di bawah sumpah, pada pokoknya yaitu sebagai berikut : ----------

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 20.00 wib, saksi telah merental mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1860 UAG dari sdr. Yanto Ruswanto ; ----------
- Bahwa mobi tersebut saksi pergunakan untuk menjemput teman saksi yang bernama sdr. DIDIT yang mengalami kerusakan mobil di daerah Gandrungmangu ; ----------
- Bahwa mobil yang rusak tersebut adalah Suzuki Futura Nomor Polisi R 1747 LF warna putih ; ----------
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. DIDIT, saksi meninggalkan mobil yang saksi rental tersebut karena saksi dan sdr. DIDIT dikejar massa ; ----------

Menimbang, bahwa terdakwa ***KASIMUN BIN SUPARTO*** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 02.00 wib, terdakwa telah mengantar sdr. DIDIT dari rumah terdakwa di Jl. Kauman, Wangon Banyumas menuju Pasar Siliwangi Cilacap dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi R 5466 GE ; ----------
- Bahwa pada waktu akan mengantar sdr. DIDIT, terdakwa sudah mengetahui maksud sdr. DIDIT menuju pasar tersebut adalah untuk mengambil mobil orang lain ; ----------
- Bahwa sesampainya di pasar tersebut, sdr. DIDIT turun dari sepeda motor dan terdakwa pergi kembali menuju dengan mendapatkan bayaran uang sejumlah Rp. 50.000,- ; ----------
- Bahwa sebelum tiba kembali di rumah, sepeda motor terdakwa mogok karena kehabisan bensin dan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada seorang warga ; ----------
- Bahwa 30 menit kemudian terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut dengan diantar adik terdakwa ; ----------
- Bahwa sebelum peristiwa ini, terdakwa juga pernah tiga kali mengantar sdr. DIDIT untuk mengambil mobil dan terdakwa sempat curiga dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara memastikan apakah betul sdr. DIDIT mengambil mobil tersebut atau tidak ; ----------

- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan yang telah terdakwa lakukan ; ----------

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : ----------

1) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura No. Pol : R-1747-LF dan R-1806-SE (plat palsu) warna putih tahun 2011 NoKa : MHYESL415BJ218450, NoSin : G15AID83308 ; ----------
2) 1(satu) lembar STNK Mobil merk Suzuki Futura No. Pol : R-1747-LF dan R-1806-SE (plat palsu) warna putih tahun 2011 NoKa : MHYESL415BJ218450, NoSin : G15AID83308 atas nama DAVIT SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO alamat Jln Puteran Rt 03 Rw 03 Desa Penggalang Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap ; ----------
3) 1 (unit) mobil Toyota Avanza No.Pol : D-1860-UAG warna hitam Metalik No.Ka : MHKM5EA3JHK050933, No.Sin : 1NRF232908 ; ----------
4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hijau tanpa plat nomor ; ----------
5) 1 (satu) buah HP merk Smartfren casing warna hitam. ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ----------

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 02.00 wib, terdakwa telah mengantar sdr. DIDIT dari rumah terdakwa di Jl. Kauman, Wangon Banyumas menuju Pasar Siliwangi Cilacap dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi R 5466 GE ; ----------
- Bahwa benar pada waktu akan mengantar sdr. DIDIT, terdakwa sudah mengetahui maksud sdr. DIDIT menuju pasar tersebut adalah untuk mengambil mobil orang lain ; ----------
- Bahwa benar sesampainya di pasar tersebut, sdr. DIDIT turun dari sepeda motor dan terdakwa pergi kembali menuju dengan mendapatkan bayaran uang sejumlah Rp. 50.000,- ; ----------
- Bahwa benar selanjutnya sdr. DIDIT mengambil satu buah mobil Suzuki Futura Nomor Polisi R 1747 LF warna putih milik saksi DAVID SASONGKO BIN PUJIONO HADI KARYONO, kemudian dikemudikan menuju daerah Kedungreja dan sesampainya di Kedungreja, mesin mobil tersebut mati ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar selanjutnya sdr. DIDIT dijemput oleh sdr. YANA MULYANA dengan mempergunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1860 UAG yang dirental sdr. YANA MULYANA dari sdr. Yanto Ruswanto ; ----------
- Bahwa benar, saat terdakwa kembali menuju rumahnya, sepeda motor terdakwa mogok karena kehabisan bensin dan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada seorang warga yaitu saksi SUGITO BIN DARWIN ; ----------
- Bahwa benar 30 menit kemudian terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut dengan diantar adik terdakwa ; ----------
- Bahwa benar sebelum peristiwa ini, terdakwa juga pernah tiga kali mengantar sdr. DIDIT untuk mengambil mobil dan terdakwa sempat curiga dengan cara memastikan apakah betul sdr. DIDIT mengambil mobil tersebut atau tidak ; ----------
- Bahwa benar terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan yang telah terdakwa lakukan ; ----------

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; ----------

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 363 ayat (1) ke-,4 , ke-5 KUHP Jo pasal 56 ayat (1) KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, dengan unsur-unsur sebagai berikut : ----------

1. Unsur Barangsiapa ; ----------
2. Unsur Membantu Mengambil sesuatu barang ; ----------
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; ----------
4. Unsur Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum ; ----------
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Unsur Yang untuk masuk atau untuk mencapai benda yang akan diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : ----------

Ad. 1 Barangsiapa ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; ----------

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; ------

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ***KASIMUN BIN SUPARTO***, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepada mereka atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; ----------

Ad. 2 Membantu mengambil sesuatu barang ----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu adalah dengan sengaja memberi fasilitas atau kesempatan sehingga tindak pidana tersebut bisa terjadi ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula ; ----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 02.00 wib, terdakwa telah mengantar sdr. DIDIT dari rumah terdakwa di Jl. Kauman, Wangon Banyumas menuju Pasar Siliwangi Cilacap dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi R 5466 GE. Pada waktu akan mengantar sdr. DIDIT, terdakwa sudah mengetahui maksud sdr. DIDIT menuju pasar tersebut adalah untuk mengambil mobil orang lain. Sesampainya di pasar tersebut, sdr. DIDIT turun dari sepeda motor dan terdakwa pergi kembali menuju dengan mendapatkan bayaran uang sejumlah Rp. 50.000,-. Selanjutnya sdr. DIDIT mengambil satu buah mobil Suzuki Futura Nomor Polisi R 1747 LF warna putih milik saksi DAVID SASONGKO BIN PUJIONO HADI KARYONO, kemudian dikemudikan menuju daerah Kedungreja dan sesampainya di Kedungreja, mesin mobil tersebut mati. Selanjutnya sdr. DIDIT dijemput oleh sdr. YANA MULYANA dengan mempergunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1860 UAG yang dirental sdr. YANA MULYANA dari sdr. Yanto Ruswanto. Saat terdakwa kembali menuju rumahnya, sepeda motor terdakwa mogok karena kehabisan bensin dan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada seorang warga yaitu saksi SUGITO BIN DARWIN. Tiga puluh menit kemudian terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut dengan diantar adik terdakwa. Sebelum peristiwa ini, terdakwa juga pernah tiga kali mengantar sdr. DIDIT untuk mengambil mobil dan terdakwa sempat curiga dengan cara memastikan apakah betul sdr. DIDIT mengambil mobil tersebut atau tidak ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas peranan terdakwa yang telah memberikan sarana kepada sdr. DIDIT dengan cara mengantar sdr. DIDIT ke tempat dimana tindak pidana tersebut akan dilakukan ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa mobil Suzuki Futura tersebut, memiliki nilai ekonomis di atas Rp. 2.500.000,- sehingga dapat dikategorikan barang sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Membantu Mengambil Sesuatu Barang“ telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; ----------

Ad. 3 Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ----------

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bagian unsur telah terbukti, secara keseluruhan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; ----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut maupun keseluruhan dari barang itu ; --------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, barang berupa satu buah mobil Suzuki Futura Nomor Polisi R 1747 LF warna putih adalah seluruhnya milik saksi DAVID SASONGKO BIN PUJIONO HADI KARYONO ; ----------

Ad. 4 Dengan Maksud Untuk Dikuasai secara Melawan Hukum ----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan barang tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah memberikan bantuan kepada sdr. DIDIT untuk mengambil barang berupa satu buah mobil Suzuki Futura Nomor Polisi R 1747 LF warna putih tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang berhak, yaitu saksi DAVID SASONGKO BIN PUJIONO HADI KARYONO ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, dalam melakukan perbuatan tersebut, telah terjadi permufakatan dan pembagian tugas diantara terdakwa ***KASIMUN BIN SUPARTO*** dengan sdr. DIDIT dan juga sdr. YANA MULYANA ; ----------

Menimbang, bahwa sangat jelas antara Terdakwa dengan sdr. DIDIT dan juga sdr. YANA MULYANA mempunyai kerja sama mulai dari kesefakatan awal sampai dengan penyelesaian perbuatan yang mereka lakukan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; ----------

Ad. 6 Yang untuk masuk atau untuk mencapai benda yang akan diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ----------

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila ada salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhan ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan untuk mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan di atas, sdr. DIDIT telah merusak lubang pintu dan kunci kontak mobil Suzuki Futura Nomor Polisi R 1747 LF, selanjutnya membawa pergi kendaraan tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk atau untuk mencapai benda yang akan diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MEMBANTU MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada mereka ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan mereka tersebut ; ----------

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; ----------

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; ----------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut : ----------

Hal-hal yang memberatkan : ----------

- Tidak ditemukan ; ----------

Hal-hal yang meringankan : ----------

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; ----------

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat ; ----------

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menangguhkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; ----------

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : ----------

1) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura No. Pol : R-1747-LF dan R-1806-SE (plat palsu) warna putih tahun 2011 NoKa : MHYESL415BJ218450, NoSin : G15AID83308. ----------
2) 1(satu) lembar STNK Mobil merk Suzuki Futura No. Pol : R-1747-LF dan R-1806-SE (plat palsu) warna putih tahun 2011 NoKa : MHYESL415BJ218450, NoSin : G15AID83308 atas nama DAVIT SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO alamat Jln Puteran Rt 03 Rw 03 Desa Penggalang Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. ----------

Terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi DAVIT SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DAVIT SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO ;----------

3) 1 (unit) mobil Toyota Avanza No.Pol : D-1860-UAG warna hitam Metalik No.Ka : MHKM5EA3JHK050933, No.Sin : 1NRF232908. ----------

Terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi YANTO RUSWANTO Bin ANING, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YANTO RUSWANTO Bin ANING ; sedangkan barang bukti berupa : ----------

4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hijau tanpa plat nomor. ----------
5) 1 (satu) buah HP merk Smartfren casing warna hitam. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terungkap di persidangan merupakan barang milik terdakwa KASIMUN Bin SUPARTO, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa KASIMUN Bin SUPARTO. ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; ----------

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; ----------

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ***KASIMUN BIN SUPARTO*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan”; ----------
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ***KASIMUN BIN SUPARTO***, selama 5 (lima) bulan ; ----------
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------
5. Menetapkan barang bukti berupa : ----------
   1) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura No. Pol : R-1747-LF dan R-1806-SE (plat palsu) warna putih tahun 2011 NoKa : MHYESL415BJ218450, NoSin : G15AID83308. ----------
   2) 1(satu) lembar STNK Mobil merk Suzuki Futura No. Pol : R-1747-LF dan R-1806-SE (plat palsu) warna putih tahun 2011 NoKa : MHYESL415BJ218450, NoSin : G15AID83308 atas nama DAVIT SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO alamat Jln Puteran Rt 03 Rw 03 Desa Penggalang Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. ------

   dikembalikan kepada saksi DAVIT SASONGKO Bin PUJIONO HADI KARYONO ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) 1 (unit) mobil Toyota Avanza No.Pol : D-1860-UAG warna hitam Metalik No.Ka : MHKM5EA3JHK050933, No.Sin : 1NRF232908. -------

dikembalikan kepada saksi YANTO RUSWANTO Bin ANING ; sedangkan barang bukti berupa : ----------

4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hijau tanpa plat nomor. ----------

5) 1 (satu) buah HP merk Smartfren casing warna hitam. ----------

dikembalikan kepada terdakwa KASIMUN Bin SUPARTO. ----------

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ----------

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 oleh kami AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H. dan MUHAMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh IRENE RATIH PARWITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ARIF NUR HIDAYAT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa. ----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
1. RATNA DIANING W, S.H., M.H.	AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.
2. MUHAMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

IRENE RATIH PARWITA, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)